



ED PSAK
4

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2013

Eksposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *eksposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *eksposure draft* paling lambat diterima pada **27 September 2013**..
Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan , Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Eksposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *eksposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* dalam rapatnya pada tanggal 12 Juli 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* menggantikan PSAK 4 (2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri*. ED PSAK 4 ini merupakan adopsi IAS 27 *Separate Financial Statements* per 1 Januari 2013. Pengaturan mengenai laporan keuangan konsolidasian diatur dalam ED PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian*.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran didukung dengan alasan. ED PSAK 4 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 12 Juli 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 4 (2013) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukkannya:

1. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 12)

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

Berdasarkan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 19 menyatakan bahwa jika dalam penerapan awal suatu PSAK tidak mengatur ketentuan transisi secara eksplisit, maka entitas menerapkannya secara retrospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi yang dianjurkan? Jika tidak, tanggal efektif dan ketentuan transisi seperti apa yang menurut Anda lebih tepat, dan apa alasan Anda?

2. Penerapan dini (paragraf 12)

Ketentuan transisi IAS 27: *Separate Financial Statements* memperkenankan penerapan dini, sementara ED PSAK 4 (2013) tidak menawarkan opsi tersebut.

PSAK 4 sebagai produk final dari ED PSAK 4 (2013) direncanakan untuk berlaku efektif 1 Januari 2015, bersama dengan seluruh perubahan yang terkait dengan PSAK 4 atas PSAK/ISAK lain. Opsi penerapan dini tidak ditawarkan dengan pertimbangan keselarasan penerapan (pemberlakuan efektif) antara PSAK 4 dengan PSAK/ISAK lain yang terkena dampaknya.

Apakah Anda setuju bahwa penerapan dini yang terdapat dalam IAS 27 tidak diperkenankan pada ED PSAK 4 (2013)? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 4 (2013)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan ED PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* dengan PSAK 4 (2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 4 (2013)	PSAK 4 (2009)
Ruang Lingkup	Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan Pengaturan laporan keuangan konsolidasian diatur dalam ED PSAK 65: <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan konsolidasian - Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan
Definisi	Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk (yaitu <i>investor</i> yang mempunyai pengendalian atas entitas anak) yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55: <i>Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran</i> . Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas induk tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum (<i>general purposes financial statements</i>). Laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.	Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto <i>investee</i> .
Penyajian laporan keuangan konsolidasian	Diatur dalam ED PSAK 65.	<p>Pengendalian ada jika mempunyai lebih dari 50% hak suara, kecuali dapat ditunjukkan dengan jelas tidak ada pengendalian.</p> <p>Keberadaan hak suara potensial diperhitungkan dalam menilai keberadaan pengendalian.</p> <p>Terdapat penjelasan bahwa konsolidasi harus tetap dilakukan oleh modal ventura, reksa dana, unit perwalian atau entitas sejenis.</p>
Prosedur konsolidasi	Diatur dalam ED PSAK 65.	<p>Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda dengan entitas induk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entitas anak harus menyusun laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk, kecuali tidak praktis. - Dilakukan penyesuaian untuk transaksi atau peristiwa material antar perbedaan tanggal laporan keuangan tersebut (tidak lebih 3 (tiga) bulan).

Perihal	ED PSAK 4 (2013)	PSAK 4 (2009)
Kepentingan non-pengendali (hak minoritas)	Diatur dalam ED PSAK 65.	Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas.
		Laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali.
		Saldo kepentingan nonpengendali dapat negatif (defisit).
Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian	Diatur dalam ED PSAK 65.	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. - Perbedaan antara harga pelepasan dengan nilai tercatat kepemilikan diakui dalam ekuitas.
Hilangnya pengendalian	Diatur dalam ED PSAK 65.	Terdapat pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlakukan sebagai suatu transaksi tunggal
Penyusunan laporan keuangan tersendiri untuk entitas yang berhenti menjadi entitas investasi	<p>Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi sesuai dengan paragraf 06, baik:</p> <p>(a) mencatat investasi dalam entitas anak pada biaya perolehan. Nilai wajar entitas anak pada tanggal perubahan status diperlakukan sebagai biaya perolehan bawaan pada tanggal tersebut; maupun</p> <p>(b) meneruskan mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: <i>Pengakuan dan Pengukuran</i>.</p>	Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 27 *Separate Financial Statements* per 1 Januari 2013, kecuali:

1. IAS 27 paragraf 1 yang menjadi PSAK 4 paragraf 01 tentang tujuan IAS 27. IAS 27 bertujuan untuk memberikan persyaratan akuntansi dan pengungkapan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama ketika entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Karena laporan keuangan tersendiri hanya sebagai lampiran, maka tidak disyaratkan adanya pengungkapan.
2. IAS 27 paragraf 2 yang menjadi PSAK 4 paragraf 02 tentang ruang lingkup untuk entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengizinkan *investor* dalam entitas asosiasi, *venturer* dalam ventura bersama, dan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian.
Hal ini disesuaikan dengan konteks di Indonesia karena:
 - Penyajian laporan keuangan tersendiri merupakan suatu pilihan, bukan suatu keharusan bagi entitas pelapor.
 - Suatu entitas sebagai *investor* dalam entitas asosiasi dan *venturer* dalam ventura bersama dianggap tidak relevan untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri.
 - Regulasi yang berlaku hanya mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri untuk pelaporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial reporting*).
3. IAS 27 paragraf 3 tentang entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tersedia untuk pemakaian publik, tidak diadopsi. Hal ini dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27.
4. IAS 27 paragraf 4 yang menjadi PSAK 4 paragraf 03 tentang definisi laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri dapat disajikan oleh *investor* dalam entitas asosiasi, *venturer* dalam ventura bersama, dan entitas induk. PSAK 4 mengatur laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan oleh entitas induk. Lihat penjelasan di angka 2 untuk pertimbangan yang digunakan. Selain itu

PSAK 4 menambahkan penjelasan mengenai komponen minimal laporan keuangan tersendiri untuk memberikan panduan yang lebih jelas.

5. IAS 27 paragraf 6 tentang penyajian laporan keuangan tersendiri sebagai tambahan atau bukan tambahan dari laporan keuangan konsolidasian tidak diadopsi. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian atau disajikan tersendiri. PSAK 4 mengatur laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai tambahan (lampiran) dari laporan keuangan konsolidasian. Lihat penjelasan di angka 2 untuk pertimbangan yang digunakan.
6. IAS 27 paragraf 7 mengenai penjelasan laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. Hal ini karena pengertian tentang laporan keuangan tersendiri dan perbedaannya dengan laporan keuangan individual dan laporan keuangan konsolidasian sudah jelas. Penjelasan dalam IAS 27 paragraf 7 dianggap akan membingungkan pengguna.
7. IAS 27 paragraf 8 tentang pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian, tidak diadopsi, karena:
 - Pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian merupakan suatu pilihan, bukan keharusan.
 - Pengecualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia karena manfaatnya lebih sedikit dibandingkan biayanya (*cost and benefit consideration*).

Selain itu, penjelasan dalam angka 2 dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tidak adanya pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

8. IAS 27 paragraf 8A tentang penyajian laporan keuangan tersendiri entitas investasi sebagai satu-satunya laporan keuangannya yang berdasarkan PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian* entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya, tidak diadopsi. Hal ini karena berdasarkan kondisi di Indonesia, laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai tambahan (lampiran) dari laporan keuangan konsolidasian.
9. IAS 27 paragraf 10 yang menjadi PSAK 4 paragraf 06 tentang penyajian laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 menambahkan penjelasan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Lihat penjelasan dalam angka 7, dan hal ini

merupakan dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27.

10. IAS 27 paragraf 11A tentang penyajian investasi dalam entitas anak dari entitas investasi dalam laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian* memberikan pengecualian bagi entitas investasi untuk tidak membuat laporan keuangan konsolidasian.
11. IAS 27 paragraf 11B(b) tentang pencatatan pada saat perubahan status entitas investasi (dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi), tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian.
12. IAS 27 paragraf 15-17 tentang pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. Hal ini dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27 sebagaimana yang dijelaskan di atas.
13. IAS 27 paragraf 18 yang menjadi PSAK 4 paragraf 12 tentang tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini. Opsi penerapan dini tidak ditawarkan dengan pertimbangan keselarasan penerapan (pemberlakuan efektif) antara PSAK 4 dengan PSAK/ISAK lain yang terkena dampaknya.
14. IAS 27 paragraf 18A–18I tentang ketentuan transisi pada saat perubahan status entitas investasi (dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi), tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian.
15. IAS 27 paragraf 19 tentang referensi ke IFRS 9: *Financial Instruments*, tidak diadopsi. Hal ini karena Indonesia belum mengadopsi IFRS 9, sehingga referensi yang digunakan adalah PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengukuran* yang diadopsi dari IAS 39: *Financial Instruments: Recognition and Measurements*.



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-04
Tujuan	01
Ruang lingkup.....	02
Definisi.....	03-04
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI.....	05-11
TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI	12
PENARIKAN	13



1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 4

2

3 LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

4

5 PENDAHULUAN

6

7 Tujuan

8

9 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan
10 akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan
11 entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan
12 tersendiri sebagai informasi tambahan.

13

14 Ruang Lingkup

15

16 02. Pernyataan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan
17 laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas
18 anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi.

19

20 Definisi

21

22 03. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam
23 Pernyataan ini:

24

25 *Laporan keuangan konsolidasian* adalah laporan keuangan suatu
26 kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, peng-
27 hasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disa-
28 jikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.

29

30 *Laporan keuangan tersendiri* adalah laporan keuangan yang disaji-
31 kan oleh entitas induk (yaitu investor yang mempunyai pengenda-
32 lian atas entitas anak) yang mencatat investasi pada entitas anak,
33 entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan
34 atau sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
35 Pengukuran. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan
36 sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas
37 induk tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri seba-
38 gai laporan keuangan bertujuan umum (general purposes finan-
39 cial statements). Laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari
40 laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan
41 perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

42

43 04. Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK 65:
44 *Laporan Keuangan Konsolidasian* Lampiran A, PSAK 66: *Pengaturan*

45

- 1 *Bersama Lampiran A dan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi*
2 *dan Ventura Bersama* paragraf 03:
- 3 • entitas asosiasi
 - 4 • pengendalian atas *investee*
 - 5 • kelompok usaha
 - 6 • entitas investasi
 - 7 • pengendalian bersama
 - 8 • ventura bersama
 - 9 • *venturer* bersama
 - 10 • entitas induk
 - 11 • pengaruh signifikan
 - 12 • entitas anak

13

14 **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI**

15

16 **05. Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK**
17 **yang berlaku, kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 06.**

18

19 **06. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri**
20 **sebagai informasi tambahan, maka entitas induk tersebut mencatat**
21 **investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi**
22 **pada:**

23 **(a) biaya perolehan; atau**

24 **(b) sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pe-**
25 **ngukuran.**

26 **Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap**
27 **kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan**
28 **dicatat sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki**
29 **untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan ketika investasi tersebut**
30 **diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk**
31 **kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk**
32 **dijual). Pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55**
33 **tidak berubah dalam keadaan yang demikian.**

34

35 **07. Jika entitas induk juga sebagai investor atau venturer memilih,**
36 **sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura**
37 **Bersama** paragraf 17, mengukur investasinya dalam entitas asosiasi
38 atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
39 PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, entitas
40 juga mencatat investasi tersebut dengan cara yang sama dalam laporan
41 keuangan tersendirinya.

42

43 **08. Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, maka**
44 **entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status**
45 **tersebut terjadi sesuai dengan paragraf 06, baik:**

- 1 (a) mencatat investasi dalam entitas anak pada biaya perolehan.
2 Nilai wajar entitas anak pada tanggal perubahan status
3 diperlakukan sebagai biaya perolehan bawaan pada tanggal
4 tersebut; maupun
5 (b) meneruskan mencatat investasi pada entitas anak sesuai
6 dengan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan*
7 *Pengukuran.*

8
9 **09. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, ventura**
10 ***bersama, atau entitas asosiasi pada laba rugi dalam laporan keuan-***
11 ***gan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.***

12
13 10. Ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok
14 usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas
15 induk yang memenuhi kriteria berikut:

- 16 (a) entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk
17 awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan
18 dengan instrumen ekuitas entitas awal;
19 (b) aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha
20 awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi; dan
21 (c) pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi mempunyai
22 bagian yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto
23 kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum
24 dan setelah reorganisasi.

25 dan entitas induk baru mencatat investasinya dalam entitas induk
26 awal sesuai dengan paragraf 06(a) dalam laporan keuangan tersendiri,
27 maka entitas induk baru mengukur biaya perolehan pada nilai
28 tercatat atas bagiannya atas pos-pos ekuitas dalam laporan keuangan
29 tersendiri entitas induk awal pada tanggal akuisisi.

30
31 11. Serupa dengan hal tersebut, entitas yang bukan entitas induk
32 mungkin mendirikan entitas baru sebagai entitas induk yang memenuhi
33 kriteria di paragraf 10. Persyaratan di paragraf 10 diterapkan sama
34 dengan reorganisasi tersebut. Dalam kasus tersebut, “entitas induk
35 awal” dan “kelompok usaha awal” merujuk pada “entitas awal”.

36
37 **TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

38
39 12. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
40 buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

41
42 **PENARIKAN**

43
44 13. Pernyataan ini menggantikan PSAK 4 (2009): *Laporan*
45 *Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.*

